

**PENGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA
DALAM PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN HUTAN KEPADA KORPORASI DI
WILAYAH HUTAN KONSERVASI**

Paulus Wisnu Yudoprakoso

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

paulus.wisnu@atmajaya.ac.id

Abstract

Indonesia is a state of law as stated in the Constitution, the 1945 Constitution. The logical consequence of this is that all citizens, including government officials, must submit to and comply with the positive laws in force in Indonesia. The existence of state power that gives authority to state administration officials is a tangible form of the effort to carry out the concept of the rule of law itself. State officials in this case have the authority to grant permits related to forest use by corporations both for the forestry and non-forestry industries. Weaknesses in the system, structure and state apparatus related to the issuance of licenses which ultimately lead to corruption and forest destruction are certainly things that need to be overcome. Considering the commitment of the state to preserve the environment as seen in the legislation and the Constitution, it is necessary to look back at the real legal function. Where in this case the State Administrative Law should have a dominant role related to the authority of state administrators. This research uses the normative-juridical method, which looks at the existing laws and regulations related to the discussion, then uses existing principles and theories as a knife of analysis to try to provide answers to existing problems.

Keywords: *Licensing, Authority, Corporation*

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam Konstitusi yaitu UUDNRI tahun 1945. Konsekuensi logis daripada hal tersebut adalah bahwa semua warga negara termasuk dalam hal ini adalah pejabat administrasi negara harus tunduk dan taat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adanya kekuasaan negara yang memberikan wewenang kepada pejabat administrasi negara adalah bentuk nyata dari adanya upaya menjalankan konsep negara hukum itu sendiri. Pejabat negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan ijin terkait pemanfaatan hutan oleh korporasi baik untuk industri kehutanan maupun non kehutanan. Adanya kelemahan pada sistem, struktur dan aparat negara terkait pemberian suatu perijinan yang pada akhirnya berujung pada korupsi dan kerusakan hutan tentu saja menjadi hal yang perlu diatasi. Mengingat adanya komitmen negara untuk melestarikan lingkungan hidup sebagaimana terlihat pada peraturan

perundang-undangan dan pada Konstitusi, maka perlu melihat kembali fungsi kewenangan yang sesungguhnya. Dimana dalam hal ini Hukum Administrasi Negara seharusnya memiliki peran yang dominan terkait adanya kewenangan penyelenggara negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, dimana melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pembahasan, kemudian menggunakan asas dan teori yang ada sebagai pisau analisis untuk mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Perijinan, Kewenangan, Korporasi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), berdasar pada hal itu maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai tiga (3) tujuan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹ Berdasarkan hal itu norma hukum perlu dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan

suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administratif dan perdata). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun dibawah undang-undang serta yang merupakan kebijakan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.²

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999, hlm.65.

² Laporan Kompodium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan pedoman terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : *“bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari UUD NRI 1945 adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Adanya peran pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Peran pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak terarah serta memberikan kepastian hukum dan

tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang terlibat. Bukti bahwa hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dalam sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik dan atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak. Dalam konteks ini sebagaimana kita ketahui fungsi atau peranan hukum dalam sebuah negara secara umum antara lain:³

- a. Menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat;
- b. Menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat;
- c. Mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat;
- d. Melindungi dan mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya;
- e. Mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang;
- f. Menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.

Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diakses 26 Maret 2018.

³ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016, hlm.1.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di atas dimana diperkirakan sampai dengan satu dekade ke depan perekonomian Indonesia masih akan tergantung pada sektor sumber daya alam, masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan.

Dalam keadaan ekonomi yang belum stabil, ditambah dengan banyaknya praktik korupsi, kolusi dan pelanggaran hukum yang banyak dilakukan oleh pejabat administrasi negara, tentu saja merupakan ancaman bagi bangsa ini dan sudah barang tentu bagi kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini adalah cara pandang terhadap sumber daya alam yang terkotak-kotak dan tidak integratif sehingga melahirkan kebijakan yang sektoral, ini merupakan ancaman yang serius bagi berlangsung ekosistem dan masyarakat sekitar. Sudah sejak lama kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi

incaran para investor.⁴ Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menerima data bahwa sekitar 4,9 juta hektar hutan lindung dan 1,3 juta hektare hektar hutan konservasi, digunakan untuk pertambangan.⁵ Selama beberapa dekade terakhir, deforestasi hutan Indonesia tercatat sangat memprihatinkan. Sejak 1985-1997 terjadi penyusutan hutan Indonesia sekitar 1,8 juta hektar per tahun atau setara dengan luas negara Fiji.⁶ Hal itu belum sebanding dengan yang terjadi pada tahun 1997-2000, kerusakan yang terjadi bahkan lebih parah, selama periode itu hutan Indonesia mengalami penggundulan setara Solomon Islands atau sekitar 2,8 juta hektar per tahun. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, penyusutan hutan memang mengalami penurunan, hanya sekitar 1 juta hektar per

4

http://www.bphn.go.id/data/documents/k1_13.pdf. Diakses pada 27 Maret 2018.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/19502681/6.2.juta.hektare.hutan.disalahgunakan.untuk.pertambangan>. Diakses Pada 27 Maret 2018.

⁶<http://kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3991-korupsi-dan-politik-yang-merusak-hutan>. Diakses pada 27 Maret 2018.

tahun atau setara dengan luas negara Lebanon. Namun hal tersebut bukan semata-mata lantaran lenyapnya berbagai praktik kecurangan di sektor ini.⁷ Sebaliknya, keadaan tersebut terjadi, karena hutan Indonesia yang hampir habis tergerus. Merosotnya luas hutan dari tahun ke tahun yang salah satunya sebagai akibat dari adanya pemberian ijin penambangan di hutan lindung dan konservasi, tentu akan memberikan dampak negatif baik dari sisi ekonomi, sosial dan berdampak pula terhadap ketahanan nasional.

Larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah hutan lindung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), pada Pasal 38 ayat (4), yang isinya: *“Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”* disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya yaitu pada Pasal 78 ayat (6), yang isinya: *“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).” Terlihat bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan, selain melanggar UU Kehutanan, juga mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kerusakan hutan lindung dan konservasi sudah barang tentu akan berdampak luas.

Berdasar latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengizinkan penambangan di kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi hanya mengejar keuntungan ekonomi dan tidak memperhatikan kelanjutan keseimbangan ekologis yang ada.

2. Permasalahan

Melihat pada paparan masalah di atas maka disini penulis memandang perlu untuk melakukan analisa dan kajian tentang penggunaan wewenang oleh

⁷ *Ibid.*

pejabat administrasi negara dalam pemberian izin pertambangan terhadap korporasi di wilayah hutan lindung, dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana bentuk wewenang pejabat administrasi negara dalam pemberian izin pemanfaatan hutan kepada korporasi di wilayah hutan konservasi ?.”

3. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Wewenang

Sejak dahulu untuk mengatur dan mengurus rumah tangga setiap negara membutuhkan Hukum Administrasi Negara. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu negara dan kehadirannya memang diperlukan di setiap negara manapun di dunia ini.⁸ Berkaitan dengan kegiatan mengatur pengelolaan suatu negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat administrasi negara, dimana

pejabat administrasi negara di dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*).⁹ Menurut S.F. Marbun dalam Nomensen Sinamo¹⁰ wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di

⁸ Safri Nugraha, et.all., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.1.

⁹ *Op. cit.* Nomensen Sinamo, hlm. 97.

¹⁰ *Ibid.*

dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).¹¹

Dalam hukum positif, istilah wewenang dapat ditemukan antara lain dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 53 ayat (2) huruf C. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).¹²

b. Tinjauan Umum Pejabat Administrasi Negara

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan administrasi negara, dimana pejabat

administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa yang menjalankan pemerintahan adalah orang atau organ yang diberikan wewenang untuk menjalankannya, dalam hal ini orang atau organ tersebut adalah pejabat administrasi negara.

Bagir Manan membagi menjadi tiga (3) kategori lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya:¹³

- 1) Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga ini disebut alat kelengkapan negara.
- 2) Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas

¹¹ *Ibid.* hlm. 98.

¹² Phillipus M Hadjon, et.all., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.10.

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>. Diakses pada 1 April 2018.

administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.

- 3) Lembaga negara penunjang atau badan yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Dalam hukum administrasi negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subyek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subyek yang diperintah. Penguasa dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurzorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara.¹⁴ Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara istilah pejabat administrasi negara memiliki makna yang sama (*similar*) dengan istilah pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu dilihat lebih dalam lagi tentang pejabat administrasi negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara, perlu dikemukakan bagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjut disebut UU PTUN), memberikan definisi mengenai hal tersebut di atas, yaitu pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan: “*Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

c. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik.¹⁵ Dalam menjalankan fungsinya hukum perlu untuk dapat

¹⁴ *Op. cit.* Safri Nugraha, *et. all.* hlm. 27.

¹⁵ *Op. cit.* Nomensen Sinamo, hlm. 86.

mengendalikan dan mengatur kehidupan warga negara baik perorangan maupun secara kolektif yang bersifat preventif, hal itu dapat dilakukan melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, konsesi. Perizinan pada mulanya dikenal pada saat individu maupun korporasi akan melakukan usahanya, baik untuk kegiatan tertentu maupun kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Izin dalam hal ini dimaksudkan sebagai yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi.

Menurut Prof. Van Der Pot yang dimaksud dengan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan "*indifferent*"), maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan

perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁶

Menurut Prajudi Atmosoedirjo, izin atau *vergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan, rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan "izin". Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya "melarang" suatu perbuatan, sebaliknya "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁷ Dengan sendirinya maka terlihat bahwa izin, dispensasi, konsesi, terkhusus dalam hal ini adalah izin, merupakan suatu KTUN yang dikeluarkan oleh orang atau badan pejabat administrasi negara. Hal ini tentu saja sejalan dengan pendapat W.F. Prins¹⁸ yang menyatakan bahwa:

¹⁶ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1990, hlm.114.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *et.all*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 143.

¹⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, ,hlm.78.

“Dalam hukum administrasi negara yang modern, diantaranya ketetapan-ketetapan yang menguntungkan yang banyak terjadi adalah, izin dan izin ini merupakan ketetapan yang menguntungkan dimana dapat mengenai berbagai hal”.

d. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum terlalu eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi.

Secara umum hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang

perseorangan sebagai subjek hukum.¹⁹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah “korporasi” merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum” (*rechtspersoon*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal entities* atau *corporation*, bahasa Jerman disebut *korporation* dan bahasa Belanda disebut *corporatie* yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin.²⁰

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum Indonesia, yaitu dikenal sebagai subjek hukum terjadi menjadi dua bentuk, yaitu pertama: ²¹manusia (*persoon*)

¹⁹Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 50.

²⁰ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikur Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 25.

²¹ *Ibid.*

dan kedua, badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri sekalipun bukan manusia (*persoon*) dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum, badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.²²

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan manusia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.²³ Berdasarkan uraian di atas Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:²⁴

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”,

yaitu srtuktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur-unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.”

Apabila dilihat dari etimologinya (asal kata) korporasi yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin, Muladi dan Dwidja Priyatno:²⁵

“Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan “*tio*” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *corporation* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya

²² *Ibid.* hlm. 26.

²³ Dwidja Priyatno, , *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV.Utomo, 2009, hlm. 12.

²⁴ *Ibid.* hlm. 13.

²⁵ Kristian, *Loc. cit.*

“*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam”.

e. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan Konservasi

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (UU Kehutanan) dikatakan :

1) Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

2) Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh akrena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

3) Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Secara yuridis normatif, menurut UU Kehutanan pada Pasal 1 huruf b, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam UU Kehutanan pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Berdasarkan ketentuan UU Kehutanan ini, pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum baik perorangan maupun

badan hukum. Hutan memiliki tiga (3) fungsi, yaitu:²⁶

- 1) Fungsi konservasi;
- 2) Fungsi lindung;
- 3) Fungsi produksi.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:²⁷

- 1) Hutan konservasi, terdiri atas:
 - a) Hutan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - b) Hutan Pelestarian Alam, terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - c) Taman Buru.
- 2) Hutan lindung;
- 3) Hutan produksi, yang terdiri atas:
 - a) Hutan Produksi Terbatas (HTP);
 - b) Hutan Produksi Biasa;
 - c) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

²⁶ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 73.

²⁷ *Ibid*, hlm.73-74.

Mengenai hutan lindung dan hutan konservasi dapat ditemui artinya secara yuridis pada UU Kehutanan, Pasal 1 huruf h, yaitu:

“hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”, Pasal 1 huruf i, yaitu: “hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.”

B. Pembahasan

1. Analisis Hasil

Dalam prakteknya pemegang kekuasaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kekuasaan administrasi berada di tangan para aparat pemerintahan. Pada penerapan peraturan perundangan-undangan dalam kehidupan sehari-hari, aparatur pemerintahan diberikan kewenangan untuk melaksanakan maksud undang-undang dalam bentuk keputusan pemerintah, yang

bersifat tertulis, konkret, individual dan final, tidak jarang juga timbul adanya diskresi.

Diskresi itu sendiri bersumber dari *freisermessen*, yang pada hakikatnya adalah kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, dimana aturan untuk itu belum ada.²⁸ Adanya kewenangan yang dapat dilakukan dengan diskresi tersebut tentu saja menjadi resiko dan keuntungan tersendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkhusus dalam hal ini adalah pemberian ijin dalam pemanfaatan hutan. Perlu diingat dan diketahui pula bahwasannya penggunaan *freisermessen* dalam negara hukum seperti Indonesia tetap ada batasannya, yang paling utama adalah tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan 392 Kepala Pemerintah Daerah (KDH) 313 terlibat kasus korupsi, sedangkan data dari KPK

²⁸ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.92.

menyebutkan dari tahun 2004 – 2017 sebanyak 78 orang terlibat korupsi dengan kasus terbesar berupa penyuapan, survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2017 menunjukkan 17% pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap, kasus korupsi yang paling rawan terjadi terdapat pada sektor penyusunan anggaran, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos. Hal ini berdampak pada melambatnya pembangunan daerah.

Pengawasan internal yang tidak berjalan dengan efektif dapat dilihat dari kapabilitas dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633 /K/Jf/2011, berdasarkan hasil penilaian kapabilitas pada 474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 sebanyak 404 atau 85,23% berada di level 1 : *Initial* (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat

mencegah korupsi), 69 atau 14,56% berada pada level 2 : *Infrastructure* (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi), 1 atau 0,21% berada pada level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).²⁹ Dengan sumber daya manusia tersebut dapat dilihat yaitu dalam :

- a. Perencanaan dan Anggaran Daerah
 - 1) Sebanyak 17,07% program yang terdapat dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD;
 - 2) sebanyak 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan P.P.A.S;
 - 3) Dokumen perencanaan belum bersih dari intervensi kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu, sehingga mengarah pada hal

29

http://www.bpkp.go.id/konten/2338/rakorn_diakses_pada_17/6/2018

yang diinginkan bukan yang dibutuhkan;

- 4) Tingkat ketaatan penetapan APBD tepat waktu, baru diangka 78,2%;
- 5) Struktur Belanja Tidak Langsung yaitu 59,61%, masih lebih besar dibandingkan Belanja Langsung yang hanya 40,39%;
- 6) Derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian anggaran daerah masih relative rendah, yaitu rata-rata 33,85%;
- 7) Proporsi Belanja Modal masih kecil yaitu hanya 18,13% dari total belanja.
- 8) Opini WTP sejumlah 375 daerah atau 70%, 139 opini WDP (26%) dan 23 daerah memperoleh opini TMP (4%).

b. Permasalahan Perizinan di Daerah

- 1) Peraturan Daerah terkait Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Prosedur pemberian izin tidak mempedomani ketentuan dan terdapat

persyaratan tambahan diluar yang ditetapkan;

- 3) Besaran perhitungan nilai jaminan yang harus disetor ke kas daerah belum didasari atas Peraturan Daerah; dan
- 4) Bisnis proses dan standar operasional pelayanan di PTSP yang belum memadai.

Terkait fungsi hukum dalam hal perijinan, maka hukum harus bisa memberikan kepastian baik bagi yang memberikan ijin maupun yang mendapat ijin yaitu masyarakat dan pengusaha. Aspek yuridis dalam hal ini menjadi penting apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan kepentingan antara pemerintah. Tentu saja terkait hal ini asas legalitas menjadi hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan terkait perijinan yang mana merupakan bersumber daripada kewenangan pejabat negara. Maka dari itu pula untuk mencegah terjadinya penyelipan hukum terkait perijinan ini, sangat diperlukan adanya pengawasan serta penegakan HAN (Hukum Administrasi Negara). Penegakan HAN dalam hal ini tentu saja juga disertai pengawasan, Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa

macam pengawasan dalam HAN, ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan atau organ yang dikontrol dapatlah dibedakan anantara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.³⁰

Dalam suatu negara hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif.

Dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara kementerian dalam negeri telah melakukan beberapa upaya yaitu :³¹

- a. Surat Mendagri tanggal 10 Oktober 2016 agar pemerintah daerah menerapkan aplikasi *e-planning* dalam perencanaan pembangunan;
- b. Surat mendagri tanggal 21 juni 2017, penekanan agar DPRD

benar-benar memahami esensi fungsi DPRD;

- c. Menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pembentukan Tim Nasional Anti Korupsi;
- d. Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 22 provinsi dan 300 kabupaten/kota;
- e. Koordinasi APIP dan APH dalam pembangunan daerah sesuai MoU tanggal 30 November 2017.

2. Penguatan Integritas Partai Politik

Terkait dengan APIP terdapat 3 area penguatan APIP sesuai dengan rekomendasi dari KPK yaitu :³²

- a. Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP;
- b. Aspek anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;

³⁰ *Op. cit.* H.Jawade Hafidz. hlm. 220.

³¹03_Mendagri_Tjahjo-Kumolo_Penegasan-Komitmen-dan-Integritas-Penyelenggara-Pemerintah-Daerah

³²*Ibid.*

c. Aspek sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis.

Rendahnya indikator APIP pada pejabat administrasi negara menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi, data dari KPK per tanggal 31 Mei 2018, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 198 orang dari swasta, 188 orang Eselon I / II / III, 205 anggota DPR dan DPRD menjadi pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK.³³ Hal tersebut belum termasuk dalam korporasi yang melakukan korupsi.

Mengacu pada hal-hal di atas terkait dengan Pengawasan intern yang dilakukan dalam hal ini adalah APIP itu sendiri, menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan dalam beberapa hal sehingga dirasa perlu untuk diberikan penguatan tersendiri. Pentingnya pengawasan disini adalah dalam rangka untuk menekan dan mencegah pelanggaran dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak

disengaja oleh aparatur pejabat negara, dalam hal ini adalah yang sangat terkait dengan perijinan.

Apabila pembiaran terhadap penyakit administrasi tersebut di atas terus dibiarkan, maka sudah barang tentu kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya alam dalam hal ini secara khusus adalah hutan akan terus terjadi dan berulang. Penyakit administrasi inilah yang pada ujungnya akan melahirkan budaya korup, yang lama kelamaan tentu saja akan sangat sulit untuk diatasi apabila dibiarkan. Adanya korupsi dalam hal perijinan pemanfaatan hutan terutama hutan konservasi adalah adanya kelemahan pada sistem birokrasi perijinan yang ada saat ini terutama pada tingkat-tingkat daerah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Douglas³⁴ bahwa jenis-jenis kebijakan pemerintah rentan terhadap penyelewengan administratif adalah:

a. Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor;

³³ Aida Ratna Zulaiha, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dalam Acara Internasional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, Jakarta 11 – 12 Desember 2017, Diunduh pada 19 Maret 2018.


³⁴ *Op.cit.*. H. Jawade Hafidz. hlm. 245.

- b. Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak;
- c. Penetapan tarif untuk industri tertentu seperti kereta api, listrik dan telepon juga harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan besar untuk mencoba mengendalikan harga;
- d. Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak yang boleh memasuki suatu industri, semisal pertambangan dan peleburan logam;
- e. Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik dalam jangka pendek;
- f. Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah;
- g. Pada saat subsidi pemerintah diayarkan untuk proyek-

proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Apa yang dikemukakan Douglas diatas menunjukkan bahwa aparat birokrasi kita telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi birokrat itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah timbulnya penyelewengan-penyelewengan di dalam fungsi aparat birokrasi negara itu sendiri. Dimana seharusnya perijinan dalam hali ini pemberian ijin itu sendiri aparat administrasi negara bertindak sebagai pengawas dan pengendali terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada masyarakat.

Sumber : <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindakan-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>



Perilaku korupsi dapat dilakukan dalam berbagai area atau bidang salah satunya adalah korupsi Sumber Daya Alam (TPK SDA).³⁵ Bentuk dari TPK SDA adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ilegal karena adanya konspirasi pemegang kekuasaan dan pengelola sumber daya alam yang berujung pada korupsi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.³⁶ Contoh lain adalah penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10 – 20 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, menjanjikan hadiah atau memberikan kemudahan izin dalam pengelolaan sumber daya alam secara ilegal dan sejenisnya yang termasuk gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Salah satu pengelolaan sumber daya alam secara ilegal adalah kegiatan hutan yang secara ilegal termasuk seluruh kegiatan ilegal yang berhubungan dengan

ekosistem hutan, industri hutan, produksi kayu maupun bukan kayu yang terdapat dalam hutan, termasuk didalamnya kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan lahan hutan dan kegiatan korupsi untuk dapat menggunakan lahan hutan yang tidak seharusnya. Bank dunia memperkirakan kehilangan pendapatan karena kegiatan pengelolaan hutan yang secara ilegal diseluruh dunia sebesar US\$5 milyar setiap tahun. Kegiatan ini sering terjadi pada hutan tropis, subtropis dan boreal. Kegiatan hutan yang secara ilegal sudah terjadi di berbagai negara contohnya adalah di Indonesia 50.000.000 m³ kayu diperkirakan telah ditebang secara ilegal setiap tahunnya, seperlima dari panen kayu tahunan Rusia diambil secara ilegal, dan panen ilegal dapat mencapai sebanyak 50 persen dari total di Asia timur. Di Kamboja pada tahun 1997, volume kayu yang dipanen secara ilegal adalah sepuluh kali lipat dari panen legal. Di Kamerun dan Mozambik, sekitar separuh dari total penebangan tahunan adalah ilegal. Di Brasil, diperkirakan 80 persen kayu yang diekstraksi setiap tahun di Amazon dihapus secara ilegal.³⁷

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kerentanan korupsi berkaitan sumber daya alam utamanya

³⁵ Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK. (2015). Laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2014. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18.

³⁶ Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. In Indonesia Corruption Watch (Ed). Climate Change : Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan (pp.9-24). Jakarta : Indonesia Corruption Watch Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda> 9-10-18.

37 CIFOR
https://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/illegal_logging.htm.

ketidapastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen.³⁸ Sebagai contoh terjadinya korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan disebabkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Selain itu adanya kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. Berdasarkan Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan menunjukkan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun.³⁹

TPK SDA memiliki dampak yang dapat dikelompokkan menjadi dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor

³⁸ Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 37-51). Jakarta : Kemendikbud. Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda-9-10-18>

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Kajian kerentana korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaatannya, demoralisasi. Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup. Dampak terhadap penegakan hukum misalnya fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.⁴⁰

Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi penanganan terhadap kasus – kasus korupsi yang terjadi dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) sangat minim, hal ini dapat dilihat dari laju deforestasi, pada tahun tahun 2013 – 2016 telah terjadi deforestasi seluas 718 ribu Ha di 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan

⁴⁰ Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 55-71). Jakarta : Kemendikbud. Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=213:kinerja-penanganan-tindak-pidana-korupsi-sda-9-10-18>

Timur dan Maluku Utara. 61% Luas deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku utara terjadi di dalam Kawasan hutan dengan rincian :⁴¹

Tabel 1.


Deforestasi Seluas 718 Ribu Ha di 3 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara

Status Kawasan	KALIMANTAN TIMUR		MALUKU UTARA		SUMATERA UTARA		TOTAL Deforestasi 2013-2016	Total Tutupan Hutan Alam 2016
	Deforestasi 2013-2016	Tutupan Hutan Alam 2016	Deforestasi 2013-2016	Tutupan Hutan Alam 2016	Deforestasi 2013-2016	Tutupan Hutan Alam 2016		
Bukan Kawasan Hutan (APL)	217.468	672.490	30.805	54.544	28.927	126.053	277.201	853.087
Hutan Lindung	12.010	1.632.621	18.753	419.333	17.144	642.681	47.908	2.694.635
Hutan Produksi	179.349	1.179.964	36.983	245.775	19.203	167.410	235.534	1.593.149
Hutan Produksi Konversi	2.354	41.753	32.953	170.084	1.879	9.569	37.185	221.407
Hutan Produksi Terbatas	51.088	2.305.978	31.763	433.113	16.930	318.649	99.781	3.057.741
Hutan Produksi Konservasi	10.332	66.655	5.653	187.935	4.991	379.467	20.977	634.058
TOTAL	472.602	5.899.461	156.909	1.510.784	89.074	1.643.830	718.585	9.054.076

Sumber : FWI, 2018.

Grafik 1.


Hutan Alam di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Sumber : FWI, 2018.

Grafik 2.

Deforestasi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Sumber : FWI, 2018.

Berdasarkan paparan Tim Kerja Koordinasi Supervisi antara KPK dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, ada 38,89 juta hektar lahan hutan yang dijadikan area pertambangan. Luas itu merupakan hasil elaborasi peta Izin Usaha Pertambangan (IUP), kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan peta kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan nasional.⁴²

Selain itu, terdapat 3.982 IUP yang berstatus *NonClear & Clear* hingga April tahun ini dari total 10.348 IUP. Masih tingginya IUP yang berstatus *Non-Clear & Clear* itu dapat berdampak pada rusaknya

42

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830201339-12-154971/lsm-63-juta-hektare-kawasan-hutan-lindung-jadi-area-tambang>

41 deforestasi_tanpa_henti_2013-2016_lowress.

kondisi alam dan hilangnya pemasukan negara.⁴³

Dalam hal ini apabila kita lihat kembali bahwasannya perijinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan suatu negara, sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan perekonomian suatu negara pada umumnya digerakkan oleh pemerintah di negara tersebut. Pada tahapan ini perijinan memiliki fungsi:⁴⁴

a. Penggerak Perekonomian Suatu Negara

Fungsi ini, perijinan diatur dan ditugaskan untuk menggerakkan perekonomian negara, dengan pemberian ijin, berarti telah ditimbulkan suatu kegiatan dalam perekonomian di negara tersebut.

b. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha

Fungsi ini, perijinan diberikan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat tegas dan juga diikuti oleh pemberian hak dan kewajiban kepada pemegang suatu ijin.

c. Moneter

Fungsi Moneter ini mempunyai fungsi untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan kepada negara, misalnya dengan membebankan biaya perijinan kepada para pemohon atau dalam bentuk pajak yang diberikan setelah penerima ijin melakukan kegiatannya.

d. Hukum

Fungsi hukum dari perijinan sangat terkait dengan fungsi pengawasan dan pengendalian seperti telah dibicarakan terdahulu, dalam fungsi ini pula terdapat beberapa hal yang dapat diuraikan lebih lanjut yaitu bahwasannya pemerintah dalam memberikan ijin kepada masyarakat atau pengusaha mendasarkan tindakannya tersebut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur perijinan yang ada, maka dari itu penegakan hukum dalam perijinan menjadi

43

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830201339-12-154971/lsm-63-juta-hektare-kawasan-hutan-lindung-jadi-area-tambang>

⁴⁴ *Op. cit.*, Safri Nugraha, *et.all.*, hlm. 129.

wewenang sepenuhnya dari pemerintah.

C. Penutup

Komitmen Negara untuk melestarikan lingkungan hidup dalam hal ini terkhusus adalah kehutanan, terlihat pada instrumen peraturan perundang-undangan yang ada. Terlihat mulai dari Pasal 28H UUDNRI 1945, Pasal 3 ayat 3 UUDNRI 1945, Pasal 33 ayat 4 UUDNRI 1945 serta UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana kesemuanya itu menunjukkan adanya komitmen dan tindakan negara dalam melestarikan lingkungan hidup.

Besarnya pengaruh korporasi dalam pemanfaatan kawasan hutan konservasi di Indonesia baik untuk industri kehutanan maupun non kehutanan tentu menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Lemahnya aparat birokrasi serta struktur perijinan di negara menjadi salah satu faktor peluang terjadinya korupsi. Proses perijinan yang lambat

tentu akan mendorong korporasi untuk melakukan suap, rawannya penyelewengan kekuasaan aparat negara yang berlindung di dalam kewenangannya menambah faktor pendorong terjadinya korupsi di dalam perijinan. Sejatinya berdasarkan teori kewenangan, aparat negara dalam bertindak harus dilandasi wewenang yang sah dimana di negara kita berasal dari peraturan perundang-undangan, karena secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Dalam hal ini korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat negara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat H.A. Brasz⁴⁵ yang menyatakan bahwa korupsi memang dapat dikategorikan sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum.

⁴⁵ *Op. cit.*, H. Jawade Hafidz, hlm. 291.

D. Daftar Pustaka

- Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV.Utomo, 2009.
- Utrecht, E. /Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru, 1990.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia, Undang-Undang. Nomor 5. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Hadjon, Philipus M., *et.all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Hadjon, Phillipus M, *et.all., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Nugraha, Safri, *et.all., Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999.
- SistemHukumNasional2008,Jakarta,http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diakses 26 Maret 2018.
- http://www.bphn.go.id/data/documents/k1_13.pdf. Diakses pada 27 Maret 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/19502681/6.2.juta.hektare.hutan.disalahgunakan.untuk.pertambangan>. Diakses Pada 27 Maret 2018.
- <http://kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/3991-korupsi-dan-politik-yang-merusak-hutan>. Diakses pada 27 Maret 2018.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>. Diakses pada 1 April 2018.

